



LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I NYOMAN PASTRAWAN Alias PAS;**
2. Tempat lahir : Pejarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Goris Pasar, Desa pejarakan,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan ; SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Firmansyah, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, tertanggal 02 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN alias PAST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, Narkotika Golongan I"**; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM-47/Enz.2/BLL/11/2021, tanggal 17 November 2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN alias PAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN alias PAS** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto).
 - 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
 - 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



(satu) unit HP merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN** alias **PAS** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa dalam menerangkan secara jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada Pleidoiinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN** alias **PAS** pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, manerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I **NYOMAN PASTRAWAN** alias **PAS** menghubungi saksi I **GEDE SARIASA** alias **GEDE PEOT** dengan menggunakan telepon melalui aplikasi Whatsapp (WA) untuk memesan paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) dan setelah dikatakan ada paket shabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan menyuruh temannya untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



terdakwa mencari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM kerumahnya dengan tujuan untuk menyuruh mengambil paket shabu yang telah terdakwa pesan pada saksi I GEDE SARIASA alias GEDE PEOT, kemudian saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM berangkat ke Daerah Gilimanuk, Kabupaten Jembrana menuju rumah saksi I GEDE SARIASA alias GEDE PEOT untuk mengambil paket shabu pesanan terdakwa dan sedangkan terdakwa balik pulang menuju rumah, kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket shabu pesanan terdakwa yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan pada saat itu langsung terdakwa terima paket shabu tersebut dari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM dan terdakwa memberikan saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan paket shabu, kemudian 2 (dua) paket shabu yang diterima dari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM selanjutnya terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket. Lalu pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang jongkok sambil mengkonsumsi shabu didalam ruang dapur rumah milik terdakwa, kemudian datang Petugas Polres Buleleng menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan membawa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing yang dipegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan disekitar dapur dan didepan terdakwa sedang jongkok diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, yang semua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian diserahkan kepada petugas, selanjutnya disita/dibawa petugas untuk proses

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam adalah milik terdakwa. Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu, dan Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan serta Rehabilitasi.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **I NYOMAN PASTRAWAN alias PAS** pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 09.00 wita terdakwa I NYOMAN PASTRAWAN alias PAS menghubungi saksi I GEDE SARIASA alias GEDE PEOT dengan menggunakan telepon melalui aplikasi Whatsapp (WA) untuk memesan paket shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) dan setelah dikatakan ada paket shabu, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan menyuruh temannya untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya terdakwa mencari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM kerumahnya dengan tujuan untuk menyuruh mengambil paket shabu yang telah terdakwa pesan pada saksi I GEDE SARIASA alias GEDE PEOT, kemudian saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM berangkat ke Daerah Gilimanuk, Kabupaten Jembrana menuju rumah saksi I GEDE SARIASA alias GEDE PEOT untuk mengambil paket shabu pesanan terdakwa dan sedangkan terdakwa balik pulang menuju rumah, kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket shabu pesanan terdakwa yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan pada saat itu langsung terdakwa terima paket shabu tersebut dari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM dan terdakwa memberikan saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah pengambilan paket shabu, kemudian 2 (dua) paket shabu yang diterima dari saksi I KOMANG TRIBUANA alias BREM selanjutnya terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket. Lalu pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang jongkok sambil mengkonsumsi shabu didalam ruang dapur rumah milik terdakwa, kemudian datang Petugas Polres Buleleng menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



menggunakan tangan kiri dan membawa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing yang dipegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan disekitar dapur dan didepan terdakwa sedang jongkok diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, yang semua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian diserahkan kepada petugas, selanjutnya disita/dibawa petugas untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam adalah milik terdakwa. Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu, dan Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan serta Rehabilitasi.-----

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **I NYOMAN PASTRAWAN** alias **PAS** pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :----

-----Berawal pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 10.30 Wita, pada saat terdakwa sedang jongkok sambil mengkonsumsi shabu didalam ruang dapur rumah milik terdakwa, kemudian datang Petugas Polres Buleleng menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan membawa 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing yang dipegang menggunakan tangan kanan, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan disekitar dapur dan didepan terdakwa sedang jongkok diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, yang semua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian diserahkan kepada petugas, selanjutnya disita/dibawa petugas untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam adalah milik terdakwa. Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah shabu, dan Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan serta Rehabilitasi.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.I PUTU MERTAYASA

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di



Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

- ☐ Bahwa sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi melihat di dapur ada Terdakwa sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan team masuk ke dalam dapur dan kemudian Terdakwa dipegang dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastic warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah saksi buka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi dipegang di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- ☐ Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di sekitar dapur dan ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari I Gede Sariasa Alias Gede Peot yang diambil oleh I Komang Tribuana Alias Brem;
- ☐ Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut Terdakwa mengakui tujuannya akan dikonsumsi sendiri dengan menggunakan alat bong alat hisap dan potongan pipet digunakan untuk mengambil shabu serta HP yang ditemukan digunakan untuk berkomunikasi saat membeli shabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. PUTU HENDRA JULIAWAN;

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;



☐ Bahwa sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi melihat di dapur ada Terdakwa sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan team masuk ke dalam dapur dan kemudian Terdakwa dipegang dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah saksi buka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi dipegang di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;

☐ Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di sekitar dapur dan ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

☐ Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari I Gede Sariasa Alias Gede Peot yang diambil oleh I Komang Tribuana Alias Brem;

☐ Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut Terdakwa mengakui tujuannya akan dikonsumsi sendiri dengan menggunakan alat bong alat hisap dan potongan pipet digunakan untuk mengambil shabu serta HP yang ditemukan digunakan untuk berkomunikasi saat membeli shabu;

☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 .I NYOMAN WIRA BENDESA;

☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 September 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;

☐ Bahwa saat itu saksi sedang melintas di jalan tersebut dan melihat disebuah rumah ada beberapa orang sedang berkerumun seperti ada keributan, kemudian saksi mendekati kerumunan tersebut dan saat itu saksi



melihat petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga saksi saat itu diminta untuk menyaksikan;

- ☐ Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan juga di ruang dapur petugas menemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dipegang di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan di sekitar dapur ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastic yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- ☐ Bahwa benar orang yang saksi lihat saat itu adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4.I KOMANG TRIBUANA Alias BREM

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Jalan Duyung, Lingkungan Asri, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saksi ditangkap petugas kepolisian;
- ☐ Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa mencari saksi ke rumah dan menyuruh saksi mengambilkan shabu ke rumah I Gede Sariasa alias Gede Peot di Gilimanuk, Jembrana, yang sudah dipesan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke nama yang saksi tidak ketahui;
- ☐ Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah I Gede sariasa dan sesampainya di rumah I Gede Sariasa, Terdakwa diberikan 2 paket shabu dan saat dirumah I Gede sariasa saksi sempat menggunakan shabu tersebut di rumah I Gede Sariasa, dan setelah itu saksi langsung pulang



dan memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 paket dengan berat 0,30 gram;

- ☐ Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Saksi 5.1 GEDE SARIASA Alias GEDE PEOT;

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Jalan Duyung, Lingkungan Asri, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saksi ditangkap petugas kepolisian karena menjual paket shabu kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk memesan paket shabu, selanjutnya saksi mengatakan ada shabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menyuruh temannya yaitu I Komang Tribuana Alias Brem untuk mengambil shabu tersebut;
- ☐ Bahwa kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita datang teman Terdakwa yang bernama I Komang Tribuana Alias Brem mengambil shabu tersebut dan saksi menyerahkan 2 paket shabu tersebut, dan saat itu I Komang Tribuana juga sempat menggunakan shabu tersebut di rumah saksi kemudian langsung pulang;
- ☐ Bahwa paket shabu yang diambil oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah 2 paket dengan berat 0,30 gram;
- ☐ Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;



☐ Bahwa saat itu Terdakwa sedang jongkok di dapur rumah Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu, tiba-tiba datang petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah di buka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sedang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian di sekitar dapur ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

☐ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 Terdakwa menghubungi I Gede Sariasa alias Gede Peot untuk memesan shabu, dan saat dikatakan ada paket shabu Terdakwa mencari I Komang Tribuana Alias Brem dengan tujuan menyuruh mengambil paket shabu di rumah I Gede Sariasa di Gilimanuk, dan kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita I Komang Tribuana alias Brem datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut;

☐ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi masih bon, dan Terdakwa memberikan upah kepada I Komang Tribuana Alias Brem sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mengambil shabu di rumah I Gede Sariasa;

☐ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak Tahun 2020;

☐ Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong dengan tabung kaca, dan pertamanya bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet berhubungan ke tabung kaca setelah itu shabu dibakar/dipanaskan dengan korek api kemudian menghisap uap shabu tersebut;

☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran



kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto).

- 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening.
- (satu) unit HP merk Redmi warna hitam.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- ☐ Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang jongkok di dapur rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu, tiba-tiba datang petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah di buka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sedang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastic bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian di sekitar dapur ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- ☐ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 Terdakwa menghubungi I Gede Sariasa alias Gede Peot untuk memesan shabu, dan saat dikatakan ada paket shabu Terdakwa mencari I Komang Tribuana Alias Brem dengan tujuan menyuruh mengambil paket shabu di rumah I Gede Sariasa di Gilimanuk, dan kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita I Komang Tribuana alias Brem datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi masih bon, dan Terdakwa memberikan upah kepada I Komang Tribuana Alias Brem sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mengambil shabu di rumah I Gede Sariasa;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak Tahun 2020;
- ☐ Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong dengan tabung kaca, dan pertamanya bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet berhubungan ke tabung kaca setelah itu shabu dibakar/dipanaskan dengan korek api kemudian menghisap uap shabu tersebut;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan /alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SetiapOrang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I Nyoman Pastrawan Alias Pas adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang sekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mengkonsumsi shabu, dimana pada saat itu Terdakwa sedang jongkok di dapur rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu, tiba-tiba datang petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah di buka di dalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu sedang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) potongan pipet plastik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



bening yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian di sekitar dapur ditemukan diatas lantai 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang berisi butiran Kristal bening, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi I Gede Sariasa alias Gede Peot untuk memesan shabu, dan saat dikatakan ada paket shabu Terdakwa mencari I Komang Tribuana Alias Brem dengan tujuan menyuruh mengambil paket shabu di rumah I Gede Sariasa di Gilimanuk, dan kemudian sekitar Pukul 11.00 Wita I Komang Tribuana alias Brem datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, dan Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi masih bon, Terdakwa juga memberikan upah kepada I Komang Tribuana Alias Brem sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mengambilkan shabu di rumah I Gede Sariasa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong dengan tabung kaca, dan pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet berhubungan ke tabung kaca setelah itu shabu dibakar/dipanaskan dengan korek api kemudian menghisap uap shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2020 dan sudah 2 kali membeli shabu dari I Gede Sariasa Alias Gede Peot, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menerima, Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto).
- 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening.
- (satu) unit HP merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PASTRAWAN Alias PAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menerima, Narkotika Golongan I”** sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN PASTRAWAN Alias PAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto).
 - 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
 - 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening.
 - (satu) unit HP merk Redmi warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, SH,MH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, tanggal 7 Februari 2022 dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Komang Agus Sugiharta, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH

h Agung Republik

PUTUSAN
Nomor77/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Komang Sumerta Jaya als. Apel;
Tempat lahir : Kubutambahan;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 18 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 s/d tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik, perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 s/d tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Juli 2022 s/d tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Luh Putu Ernita Utami, SE. SH dan Leny Lerebulan, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Parkit Nomor 14 Singaraja, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor77/Pen.Pid/2022/PN.Sgr, tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor77/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor77/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Sumerta Jaya als. Apelbersalah telah melakukan tindak pidana” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Sumerta Jaya als. Apel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan berjanji tdk akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **KOMANG SUMERTA JAYA Als. APE**bersama saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita terdakwa bermain ke rumah saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kubutambahan Kec. Kubutambahan, setelah terdakwa berada dirumah saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mereka bersepakat membeli satu paket sabhu sebesar Rp.250.000 dari sdr. ALIT (DPO) lalu terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat bersama - sama saksi GEDE HENDRADI ke Desa Bila, setelah itu mereka konsumsi berdua sampai sabhu tersebut habis, kemudian dilanjutkan dengan minum arak dirumahnya saksi GEDE HENDRADI dan kemudian datang sdr. YASA (DPO) juga ikut minum arak disana, selanjutnya pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI sepakat membeli lagi satu paket sabhudengan sdr. ALIT (DPO) sebesar Rp.250.000, kemudian saksi GEDE HENDRADI kemudian menelpon sdr. ALIT (DPO) untuk memesan satu paket sabhu karena saat itu terdakwa tidak membawa HP selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Bila dengan dibonceng oleh sdr.YASA (DPO) , dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Desa Bila terdakwa turun dari motor dan berjalan menjauh dari sdr. YASA (DPO) untuk bertemu sdr. ALIT (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 serta menerima satu paket sabhu dan terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr.YASA (DPO) Kembali kerumah saksi GEDE HENDRADI, sesampainya di pertigaan Kubutambahan ada sepeda motor memepet terdakwa dan menarik baju terdakwa dari belakang yang mengakibatkan terdakwa terjatuh sedangkan sdr. YASA (DPO) langsung melarikan diri bersama sepeda motornya, kemudian datang lagi mobil dan keluar beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian polres buleleng, saat itu terdakwa langsung diamankan dan terdakwa lalu digeledah oleh anggota kepolisian polres buleleng dengan disaksikan oleh Kadus setempat, saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dari genggam tangan kiri terdakwa ditemukan satu pipet putih yang didalamnya berisi sabhu, setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



terdakwa diajak oleh anggota kepolisian polres buleleng untuk mencari saksi GEDE HENDRADI kerumahnya, saksi GEDE HENDRADI kemudian ditangkap saat sedang duduk dipinggir jalan, kemudian terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak polisi untuk mencari sdr. ALIT (DPO) di Desa Bila, sampai dirumahnya sdr. ALIT(DPO), ternyata sdr. ALIT (DPO) sudah melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 113/11885.00/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Bagus Sutyatmika, SE selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,20 gram netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkotika Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,2 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF; Kesimpulan: barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: GEDE HENDRADI Als. HENDRA;

Kesimpulan: barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa terdakwa bersama saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai habu



tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **KOMANG SUMERTA JAYA Als. APE** bersama saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita terdakwa bermain ke rumah saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kubutambahan Kec. Kubutambahan, setelah terdakwa berada dirumah saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mereka bersepakat membeli satu paket sabhu sebesar Rp.250.000 dari sdr. ALIT (DPO) lalu terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat bersama - sama saksi GEDE HENDRADI ke Desa Bila, setelah itu mereka konsumsi berdua sampai sabhu tersebut habis, kemudian dilanjutkan dengan minum arak dirumahnya saksi GEDE HENDRADI dan kemudian datang sdr. YASA (DPO) juga ikut minum arak disana, selanjutnya pukul 19.00 wita terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI sepakat membeli lagi satu paket sabhudengan sdr. ALIT (DPO) sebesar Rp.250.000, kemudian saksi GEDE HENDRADI kemudian menelpon sdr. ALIT (DPO) untuk memesan satu paket sabhu karena saat itu terdakwa tidak membawa HP selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Bila dengan dibonceng oleh sdr.YASA (DPO) , dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Desa Bila terdakwa turun dari motor dan berjalan menjauh dari sdr. YASA (DPO) untuk bertemu sdr. ALIT (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 serta menerima satu paket sabhu dan terdakwa genggam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr.YASA (DPO) Kembali kerumah saksi GEDE HENDRADI, sesampainya di pertigaan Kubutambahan ada sepeda motor memepet terdakwa dan menarik baju terdakwa dari belakang yang mengakibatkan terdakwa terjatuh sedangkan sdr. YASA (DPO) langsung melarikan diri bersama sepeda motornya, kemudian datang lagi mobil dan keluar beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian polres buleleng, saat itu terdakwa langsung diamankan dan terdakwa lalu digeledah oleh anggota kepolisian polres buleleng dengan disaksikan oleh Kadus setempat, saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dari genggam tangan kiri terdakwa ditemukan satu pipet putih yang didalamnya berisi sabhu, setelah itu terdakwa diajak oleh anggota kepolisian polres buleleng untuk mencari saksi GEDE HENDRADI kerumahnya, saksi GEDE HENDRADI kemudian ditangkap saat sedang duduk dipinggir jalan, kemudian terdakwa dan saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak polisi untuk mencari sdr. ALIT (DPO) di Desa Bila, sampai dirumahnya sdr. ALIT(DPO), ternyata sdr. ALIT (DPO) sudah melarikan diri;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu dimana cara mengkonsumsi shabu adalah pertama terdakwa menyiapkan alat-alat yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca saksi isi dengan butiran shabu lalu saksi hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut saksi bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong, kemudian saksi hisap dengan mulut dan saksi hembuskan lewat lubang hidung, kemudian saksi lakukan sampai shabu yang di tabung kaca habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 113/11885.00/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Gst Agung Bagus Sutyatmika, SE selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,20 gram netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat :



- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 002 (nol koma nol dua) gram , diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF;
Kesimpulan : barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: GEDE HENDRADI Als. HENDRA;
Kesimpulan : barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor: R/REKOM-70/IV/2022/TAT tertanggal 28 April 2022 melakukan Asesmen terhadap tersangka KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL yang pada intinya menyimpulkan tersangka terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (Shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika;

Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi GEDE HENDRADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi GEDE HENDRADI dan terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng



saksi bersama Team dari anggota Sat Narkoba Polres buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencurigakan gerak geriknya setelah menyalip romobongan saksi;
- Bahwa setelah di tangkap dan dicek pada terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet plastik warna putih berisi butiran kristal bening;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya bersama dengan sdr. Gede Hendradi alias Hendra;
- Bahwa terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan sdr. Gede Hendradi alias Hendra yang dibelinya secara patungan;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendatangi rumah sdr. Gede Hendradi alias Hendra untuk melakukan penangkapan dan akhirnya sdr. Gede Hendradi alias Hendra berhasil ditangkap didepan rumahnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi I Made Juli Ratama Putra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi bersama Team dari anggota Sat Narkoba Polres buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencurigakan gerak geriknya setelah menyalip romobongan saksi;
- Bahwa setelah di tangkap dan dicek pada terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet plastik warna putih berisi butiran kristal bening;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya bersama dengan sdr. Gede Hendradi alias Hendra;



- Bahwa terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan sdr. Gede Hendradi alias Hendra yang dibelinya secara patungan;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendatangi rumah sdr. Gede Hendradi alias Hendra untuk melakukan penangkapan dan akhirnya sdr. Gede Hendradi alias Hendra berhasil ditangkap didepan rumahnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil urine terdakwa negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi I Gede Sumejaya, dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saksi telah menyaksikan ketika terdakwa ditangkap oleh Team dari anggota Sat Narkoba Polres buleleng karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi lewat dan melihat ada orang yang berkerumun kemudian saksi mendekati dan melihat polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya berisi shabu-shabu adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dimasukan kedalam mobil oleh polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Gede Hendradi alias Hendra dibawah supah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng



saksi telah ditangkap oleh Polisi karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan Terdakwa minum arak dirumah saksi kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Komang Sumerta Jaya alias Apel berangkat bersama untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Alit di Desa Bila, setelah itu dikonsumsi berdua sampai habis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita, datang sdr. Yasa dan ikut minum arak bersama, setelah itu sepakat lagi untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,00 kepada sdr. Alit, dengan cara memesan melalui HP milik saksi karena Terdakwa tidak membawa HP, kemudian Terdakwa dengan di bonceng oleh sdr. Yasa berangkat untuk membeli shabu-shabu ke Desa Bila, dan karena lama mereka tidak datang kemudian saksi keluar dari rumah dan tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan diajak masuk ke dalam mobil polisi;
- Bahwa didalam mobil saksi melihat Terdakwa tanganya sudah diborgol dan kemudian diajak ke Desa Bila untuk mencari sdr, Alit namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan di hembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah, ditangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip paket shabu;
- Bahwa paket shabu –shabu tersebut adalah Terdakwa beli dengan cara patungan dengan harga Rp. 250.000,00, dengan hitungan uang Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- dn uang saksi Gede Hendradi sejumlah Rp. 100.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit yang berasal dari Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Gede Hendradi juga sudah dapat membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, yang sudah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Gede Hendradi;
- Bahwa cara Terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan dihembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah habis minum alkohol;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- ▣ 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 02 (nol koma nol dua) gram , diberi nomor barang bukti 1606/2022/NF;

Kesimpulan : barang bukti nomor 1606/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ▣ 2 (dua) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1607/2022/NF milik tersangka: KOMANG SUMERTA JAYA Als. APEL dan nomor barang bukti 1608/2022/NF milik tersangka: GEDE HENDRADI Als. HENDRA;

Kesimpulan : barang bukti nomor barang bukti 1607/2022/NF dan 1608/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa benar setelah ditangkap dan dicek, ditangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip paket shabu;
- Bahwa benar paket shabu –shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan bersama saksi Gede Hedradi dengan harga Rp. 250.000,00, dengan hitungan uang Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- dn uang saksi Gede Hendradi sejumlah Rp. 100.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit yang berasal dari Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Gede Hendradi juga sudah dapat membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, yang sudah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Gede Hendradi;
- Bahwa benar cara Terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan dihembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah habis minum alkohol;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang ditemukan adalah berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Komang Sumerta Jaya als Apel dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Komang Sumerta Jaya als Apel yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna Narkotika” di dalam Pasal 1 Butir 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam Pasal 7 adalah bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Kemudian didalam Pasal 8 Undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 20:10 wita, bertempat di Simpang Tiga jalan Raya Kubutambahan – Kintamani, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi, dan setelah ditangkap dan digeledah, ditangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip paket shabu;

Menimbang, bahwa paket shabu –shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan bersama saksi Gede Hedradi dengan harga Rp. 250.000,00, dengan hitungan uang Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- dan uang saksi Gede Hendradi sejumlah Rp. 100.000,00, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Alit yang berasal dari Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Gede Hedradi als. Hendra;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Gede Hendradi juga sudah dapat membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,00 pada tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, yang sudah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Gede Hendradi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menyiapkan alatnya yaitu alat hisap bong, tabung kaca, shabu, korek gas, dan pipet runcing untuk mengambil shabunya selanjutnya



tabung kaca di isi dengan butiran shabu lalu di hubungkan dengan bong, tabung kaca tersebut di bakar dengan korek sampai mengeluarkan asap dari pipet bong kemudian di hisap dengan mulut dan dihembuskan lewat lubang hidung, itu terus dilakukan sampai shabu yang dikaca habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu setelah habis minum alkohol dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 272/NNF/2021 tanggal 14 Maret 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik barang bukti shabu-shabu yang ditemukan adalah berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan;

a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkoba tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain;

b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, disamping itu pula untuk selesainya suatu tindak pidana diawali dengan adanya niat dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kedua diatas bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi, dan terdakwa mengakui sendiri kalau Terdakwa bersama dengan saksi Gede Hendradi als Hendra membeli shabu-shabu secara patungan yang tujuannya adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dan berdasarkan keterangan saksi Komang Suamaya dan saksi I Made Juli Ratama Putra, yang telah menangkap Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tujuan dan niatnya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan atau dijual belikan, dan juga mengingat SEMA Nomor 04 tahun 2010, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram) dan kurang dari 5 gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;
Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui sendiri membeli shabu-shabu tersebut secara patungan dengan saksi Gede Hendradi als Hendra, seharga Rp. 250.000,00, kepada sdr. Alit yang beralamat di Desa Bila dan rencananya shabu- shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur yang ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi plastik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram), oleh karena barang bukti tersebut dapat membahayakan kesehatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha membrantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Komang Sumerta Jaya als Apel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi palstik warna bening berisi butiran kristal dengan berat (bruto 0,28 gram, netto 0,20 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.,H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, S.,H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Satria Utama, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.,H.

RIWAYAT HIDUP



Kadek Surya Alit Dharma Putra, Lahir di Singaraja pada tanggal 04 September 2000, Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak I Ketut Suriada dan Ibu Ketut Kasihani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bisma Gang Nusa Indah No. 5, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kumara Satya Dharma. Kemudian melanjutkan ke SDN 1 Banjar Jawa. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Singaraja. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 4 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR”.